



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA
DAN BUNGA ATAS PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
BULAN PANUTAN PAJAK TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah yang salah satunya melalui kebijakan penghapusan denda atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan perdesaaan dan perkotaan memberikan keringanan khususnya wajib pajak PBBP2 dengan besaran penetapan sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dalam rangka bulan panutan pajak tahun 2023, maka perlu diberikan penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan Bunga atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Pelaksanaan Bulan Panutan Pajak Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN DENDA ATAS PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN BULAN PANUTAN PAJAK TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Gresik.
5. Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk untuk menerima setoran penerimaan Pajak Daerah.
14. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak yang terutang tidak atau kurang dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan penghapusan Sanksi Administratif berupa denda atau bunga atas piutang PBB dalam rangka pelaksanaan bulan panutan pajak Tahun 2023.

Pasal 3

Dengan pemberian penghapusan Sanksi Administratif berupa denda atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak hanya dikenai kewajiban atas pokok piutang PBB.

Pasal 4

- (1) Tahun Pajak yang merupakan Tahun SPPT yang berlaku sebagai ketetapan Pajak.
- (2) Pemberian penghapusan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah untuk obyek PBB pada Buku I dan Buku II.
- (3) PBB dalam Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya sebesar lebih kecil atau sama dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) PBB dalam Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan lebih kecil sama dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

BAB III

TATA CARA PELUNASAN PIUTANG PAJAK

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak hanya melakukan pelunasan pokok piutang PBB.
- (2) Besaran piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayar oleh Wajib Pajak merupakan jumlah piutang PBB dikurangi dengan denda dan bunga PBB.

- (3) Pelunasan pokok piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak datang ke tempat pelayanan pembayaran PBB dengan membawa dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Dokumen Status Pembayaran Objek Pajak (NOP) PBB, dan/atau dapat dilihat di *website* BPPKAD;
 - b. Wajib Pajak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada petugas;
 - c. Petugas pelayanan PBB memverifikasi, menghitung, dan menentukan besaran piutang PBB yang wajib dilunasi oleh Wajib Pajak;
 - d. Wajib Pajak membayar PBB sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada petugas pelayanan PBB;
 - e. Petugas menerima pembayaran piutang PBB dari Wajib Pajak; dan
 - f. Wajib Pajak mendapatkan bukti pelunasan PBB.

Pasal 6

Pemberian pelayanan penghapusan Sanksi Administratif dari pembayaran PBB, dilakukan di BPPKAD, unit pelaksana teknis BPPKAD, kantor kecamatan di wilayah daerah yang ditunjuk, *Operational Pay System (OPS Mobil Keliling)*, Bank Persepsi, Pos Indonesia, gerai pembayaran yang bekerjasama dengan pemerintah, *layanan financial technology*, dan pembayaran perbankan *online*.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penghapusan denda piutang PBB, Kepala BPPKAD mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian penghapusan Sanksi Administratif kepada Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
JANGKA WAKTU PENGHAPUSAN DENDA

Pasal 8

Jangka waktu penghapusan denda piutang PBB berlaku sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 Nopember 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 60